



PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.P/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Aji Salem bin Sukri, lahir di Bangkalan tanggal 25 Mei 1979, NIK. 6112022505790005, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Parit Tengah Gang Sanubari III RT.007 RW.029 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Bersama-sama dengan:

Halipah binti Santori Sudin, lahir di Pontianak tanggal 03 Januari 1993, NIK. 6171034301930005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Parit Tengah Gang Sanubari III RT.007 RW.029 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 7 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Halaman ke 1 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dengan Register Nomor 383/Pdt.P/2022/PA.Ptk. tanggal 7 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Januari 2018 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Jalan Parit Tengah Gang Sanubari III RT.007 RW.029 Kelurahan Sungai Beliong Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Santori Sudin**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Santori Sudin** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Samsuddin** dan bapak **Ahmad** dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Fahri Syarif Saputra**, lahir di Pontianak tanggal 20 Maret 2019;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon kurang mengetahui cara untuk mengurus pernikahan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Halaman ke 2 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



9. Bahwa, para bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **Aji Salem bin Sukri** dengan Pemohon II yang bernama **Halipah binti Santori Sudin** yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2018 di Jalan Parit Tengah Gang Sanubari III RT.007 RW.029 Kelurahan Sungai Beliong Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon, Pengadilan telah mengumumkannya pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pontianak selama 14 hari, dengan Pengumuman Nomor 361/Pdt.P/2022/PA.Ptk. tanggal 16 November 2022;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan terhadap permohonan para Pemohon dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman ke 3 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Aji Salem**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Halipah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Aji Salem**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

B. Saksi:

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Berusdin bin Marnisin**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Parit Tengah Gang Sanubari 3 RT. 007 RW. 029, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 01 Januari 2018;
 - Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan di Jalan Parit Tengah Gang Sanubari III RT.007 RW.029 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Halaman ke 4 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Santori Sudin**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Santori Sudin** dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi bernama **Samsuddin** dan **Ahmad**;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Fahri Syarif Saputra**;
 - Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon kurang mengetahui cara untuk mengurus pernikahan;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;
2. **Maryamah binti Asmawi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Parit Tengah Gang Mekar Kurnia Rt.008 Rw.029 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak

Halaman ke 5 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Pontianak , saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 01 Januari 2018;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan di Jalan Parit Tengah Gang Sanubari III RT.007 RW.029 Kelurahan Sungai Beliong Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Santori Sudin**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Santori Sudin** dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi bernama **Samsuddin** dan **Ahmad**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Fahri Syarif Saputra**;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman ke 6 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon kurang mengetahui cara untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkannya pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pontianak selama 14 hari, dengan Pengumuman Nomor 383/Pdt.P/2022/PA.Ptk. tanggal 7 Desember 2022, sebagaimana ketentuan KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan telah ternyata bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman ke 7 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyah pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut memperkuat fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnyaketerangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman ke 8 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari **bukti-bukti** para Pemohon, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2018 di Jalan Parit Tengah Gang Sanubari III RT.007 RW.029 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Santori Sudin**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Santori Sudin** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Samsuddin** dan **Ahmad**;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;

Halaman ke 9 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Fahri Syarif Saputra**, lahir di Pontianak tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan buku akta nikah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2018 di Jalan Parit Tengah Gang Sanubari III RT.007 RW.029 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tidak adanya hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II menjadikan tidak adanya halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman ke 10 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan status Pemohon I yang berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, dapatlah menunjukkan bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sehingga tidak terdapat larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I **Aji Salem bin Sukri** dengan Pemohon II yang bernama **Halipah binti Santori Sudin** dinyatakan sah dan **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3 (tiga) meminta perintah pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I atau Pemohon II, demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman ke 11 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **Aji Salem bin Sukri** dengan Pemohon II yang bernama **Halipah binti Santori Sudin** yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 2018 di Jalan Parit Tengah Gang Sanubari III RT.007 RW.029 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan Drs. A. Fuadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Said, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Halaman ke 12 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Hakim Anggota

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman ke 13 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman ke 14 dari 13/Pen. No.383/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)